

PANDUAN SKEMA SERTIFIKASI HALAL
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN INDUSTRI SMAARINDA
(LPH BSPJI SAMARINDA)

A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan audit halal dan/atau pengujian kehalalan produk makanan, minuman barang guna, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian sesuai klasifikasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Agama 748 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024.

B. Regulasi Teknis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Halal
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan
9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
11. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Mekanisme Sertifikasi Halal Reguler
12. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pematangan Hewan Ruminansia dan Unggas
13. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
14. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal
15. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 tahun 2021 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
16. SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
17. SNI 19-0429-1989, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan/Semi Padatan
18. SNI 99004:2021 Persyaratan Umum Pangan Halal
19. SNI 02-6159-1999, Rumah Pematangan Hewan

C. Istilah dan Definisi

1. Pemeriksaan/Audit Halal adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria Pemeriksaan/Audit (SJPH) dipenuhi oleh pemohon.
2. BPJPH adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
3. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
4. Ketua LPH, Anggota Komite Ketidakberpihakan, SDM Syariah, Koordinator Sertifikasi, Auditor, PPC, Pengendali Dokumen ditunjuk oleh Kepala BSPJI Samarinda melalui Surat Keputusan.
5. LPH BSPJI Samarinda adalah Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
6. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan Pemeriksaan/Audit dan/atau pengujian kehalalan produk
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Masyarakat
8. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
9. SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal, yaitu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal
10. Skema Pemeriksa Halal adalah sistem pemeriksaan kehalalan terkait dengan produk atau jasa tertentu, diterapkan persyaratan yang ditetapkan, aturan dan prosedur tertentu yang sama.

D. Tata Cara Penilaian

No.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I : SELEKSI		
1.	Permohonan	1. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH dengan melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi SiHalal (https://ptsp.halal.go.id) dan melengkapi dokumen : a. Surat Permohonan b. Formulir Pendaftaran c. Aspek Legal (NIB) d. Daftar nama produk dan daftar bahan/menu/barang e. Proses pengolahan produk f. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) g. Salinan sertifikat halal bagi ajuan Pengembangan h. Dokumen Penyelia Halal i. Outlet (bila ada) j. Merek produk bila ada k. Dokumentasi informasi tentang prosedur proses produk halal dan rekaman pengendaliannya l. Dokumen lainnya 2. Pemohon memilih Lembaga Pemeriksa Halal 3. BPJPH memverifikasi dokumen. Jika belum lengkap, maka Pemohon melengkapi dokumen sampai dinyatakan lengkap. 4. Apabila pemohon berasal dari luar negeri maka harus melampirkan dokumen legal perusahaan dan daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi yang harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kemudian dokumen diserahkan ke BPJPH 5. Tarif layanan sertifikasi halal mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH

		Nomor 14 tahun 2024 dan Nomor 22 tahun 2024 atau revisinya/perubahannya
2.	Penunjukan LPH	1. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan/ menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal yang dipilih Pelaku Usaha 2. Jika yang dipilih adalah LPH BSPJI Samarinda, maka LPH BSPJI Samarinda menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui system elektronik terintegrasi sihalal 3. Koordinator Sertifikasi LPH melakukan Pemeriksaan/Audit awal dokumen. 4. Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri menentukan biaya yang harus dibayar oleh Pelaku Usaha melalui sistem elektronik dan BPJPH menerbitkan tagihan biaya. 5. Pelaku Usaha melakukan pembayaran sertifikasi halal. 6. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) untuk dilakukan Pemeriksaan/Audit dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH.
3.	Durasi Pemeriksaan/Audit Halal	1. Dalam Negeri a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir 2. Luar Negeri a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang diterbitkan oleh BPJPH b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir c. Skema perhitungan mandays LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No. 22 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan badan layanan umum BPJPH
4.	Persiapan Pemeriksaan/Audit Halal	1. Ketua LPH BSPJI Samarinda menunjuk Tim Pemeriksa/Auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika ada) yang bertugas dalam Pemeriksaan/Audit sesuai F/BSPJI-SMD.LPH/7.4.1.4 Penugasan Tim Audit 2. Koordinator Sertifikasi LPH menyiapkan dokumen Pemeriksaan/Audit, kemudian Kepala BSPJI Samarinda menerbitkan Surat Tugas. 3. Tim Auditor minimum memenuhi kualifikasi Pemeriksaan/Auditor Halal sesuai PP Nomor 42 Tahun 2024 dan terdaftar sebagai Auditor LPH BSPJI Samarinda 4. Auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika

		ada) yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan - Koordinator Sertifikasi memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung. Selanjutnya, menuangkan hasil kecukupan Dokumen di dalam F/BSPJI-SMD.LPH/7.4.1.1 Persiapan Pemeriksaan/Audit Bahan dan PPH. - Jika terdapat kekurangan dokumen, Koordinator Sertifikasi menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan ke BPJPH. - Pemohon harus menyerahkan kekurangan dokumen maksimal 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima - Jika pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sesuai jangka waktu yang ditentukan sesuai poin 3.7, LPH menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dan tembusan ke BPJPH. - Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan absah dan lengkap, Ketua Auditor membuat Rencana Audit pada F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.2, kemudian Koordinator Sertifikasi mengirimkannya kepada pemohon. - Tim Audit mempersiapkan perangkat dan perlengkapan Pemeriksaan/Audit halal, meliputi namun tidak terbatas pada: alat tulis, surat tugas, laptop, Pemeriksaan/Audit kecukupan SJPH, Rencana Pengambilan Contoh dan alat pengambilan contoh (bila diperlukan). - Ketua Auditor mengkonfirmasi kesediaan pemohon terkait rencana Audit
TAHAP II: DETERMINASI		
1.	Audit Halal Tahap 1 (Pra Pemeriksaan)	- Tim Auditor melakukan Pra Pemeriksaan bahan dan proses produk halal dan kecukupan dokumen - Pemeriksaan/Audit Data Pelaku Usaha Pelaku usaha harus memberikan informasi antara lain: - Nama Pelaku Usaha - Alamat Pelaku Usaha - Nama Tempat Produksi - Alamat Tempat Produksi - Status Pengajuan - Pemeriksaan/Audit Dokumen SJPH Dokumen harus terdiri dari : - Manual SJPH - Dokumen Pendukung Bahan - Nama Produk - Diagram Alir Proses Produksi - Matriks Bahan dan Produk - Pemeriksaan/Audit Bukti Implementasi SJPH Dokumen harus terdiri dari: - Bukti sosialisasi kebijakan halal - Bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia - Bukti pelaksanaan pemeriksaan audit internal - Bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen - Hasil Pra Pemeriksaan/Audit Bahan dan Proses Produk Halal dituangkan dalam F/BSPJI-SMD/LPH/7.4.1.3

2.	a. Audit Halal Tahap 2 (Pemeriksaan/Audit Halal)	1. Verifikasi lapangan terhadap penerapan 5 kriteria SJPH dilakukan pada saat Pelaku Usaha melakukan produksi 2. Tim Audit melaksanakan Pemeriksaan/Audit halal sesuai F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.3 Rencana Pemeriksaan/Audit 3. Metode Pemeriksaan/Audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan). 4. Hasil Pemeriksaan/Audit bila ditemukan ketidaksesuaian, dituangkan di dalam F/BSPJI-SMD.3//05.03 Lembar Ketidaksesuaian (LKS) Pemeriksaan/Audit Produk Halal dan Ketua Auditor menyusun Laporan Pemeriksaan/Audit pada F/BSPJI-SMD.3//05.06 Laporan Ringkas Pemeriksaan/Audit Produk Halal, lalu menyerahkan kepada Pelaku Usaha setelah Rapat Penutupan Audit. 5. Ketika keadaan darurat (<i>force majeure</i>) maka Pemeriksaan/Audit halal dapat dilakukan melalui <i>Remote Audit</i> (online/ tidak langsung). Keadaan <i>force majeure</i> antara lain: a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir); b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan; c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini; d. Kegagalan pengujian laboratorium yang bukan karena kesalahan dari LPH maupun Pelaku Usaha. e. Mekanisme remote Pemeriksaan/Audit jarak jauh dilakukan sesuai DP/BSPJI-SMD.INT/7.9 Protokol Audit Jarak Jauh (Remote Audit) 6. Verifikasi lapangan terhadap penerapan 5 kriteria SJPH dilakukan saat proses produksi sedang berlangsung atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi yang diajukan sertifikasi
	b . Area yang Diperiksa/Diaudit	1. Pemeriksaan/Audit terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal mencakup : komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi, sesuai kriteria SJPH 2. Pemeriksaan/Audit proses produksi dilakukan terhadap : a. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan SJPH b. Penggunaan bahan c. Pemeriksaan kedatangan bahan d. Proses produksi dan alur produksi e. Peralatan produksi f. Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak bangunan g. Pengendalian dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal h. Pengemasan, penanganan dan penyimpanan produk termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan i. Ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian produk halal. j. Peluncuran/penjualan produk k. Formulasi produk/pengembangan produk baru

2.	Pengambilan Contoh (jika terdapat keraguan)	1. Sampling mengikuti SNI 19-0429-1989 Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat, SNI 19-0428-1998 Petunjuk pengambilan contoh padatan, SNI 2326:2010 Pengambilan contoh produk perikanan 2. Petugas Pengambil Contoh Menyusun rencana sampling pada F/BSPJI-SMD.INT/7.4.2.1 3. Contoh disimpan di dalam wadah yang mampu mempertahankan kondisi contoh tetap baik 4. Wadah dilabeli dengan Label Contoh Uji sesuai F/BSPJI-SMD.INT/7.4.2.2 5. Petugas Pengambil Contoh membuat Berita Acara Pengambilan Contoh sesuai F/BSPJI-SMD.INT/7.4.2.3
3.	Pengujian Contoh	1. Petugas Pengambil Contoh menyerahkan contoh ke Petugas Penerima Contoh mengikuti SOP/BSPJI-SMD.2/01 Pelaksanaan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian. 2. Staf Laboratorium menyerahkan/mengirimkan contoh kepada Laboratorium Pengujian yang bekerja sama dengan LPH BSPJI Samarinda 3. Pengujian DNA babi dan alkohol di dalam contoh uji dilakukan oleh laboratorium pengujian sub kontrak pengujian yang terakreditasi 4. Keluaran dari pengujian contoh adalah laporan hasil uji (LHU) yang mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan produk halal. Jika aspek tersebut tidak terpenuhi maka LPH BSPJI Samarinda harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan persyaratan kehalalan produk.
4.	Pelaporan Pemeriksaan/Audit	1. Jika terdapat ketidaksesuaian, Auditor Halal memonitor tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon 2. Jika tindakan perbaikan sudah dinyatakan cukup (memenuhi), Ketua Auditor Halal menyusun hasil verifikasi. 3. Koordintor Sertifikasi menyiapkan Laporan kehalalan produk sesuai F/BSPJI-SMD/LPH/7.4.1.6 dan menyerahkan kepada SDM Syariah untuk dievaluasi tinjauan kehalalannya sesuai F/BSPJI-SMD.LPH/7.5 Tinjauan Sertifikasi
TAHAP III: EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi terhadap Hasil Pemeriksaan/Audit	1. Evaluasi menghasilkan bahan kajian dan rekomendasi yang sudah dirapatkan/didiskusikan dengan Sumber Daya Syariah 2. Bila SDM Syariah menyetujui maka Ketua LPH mengesahkan F/BSPJI-SMD/LPH/7.4.1.6 Laporan Hasil Pemeriksaan Kehalalan Produk 3. Laporan diserahkan ke MUI untuk dilakukan Sidang Fatwa 4. Setelah Sidang Fatwa, Koordinator Sertifikasi menyampaikan Laporan ke BPJPH
2	Keputusan Sertifikasi Halal	1. Keputusan terkait sertifikasi menjadi wewenang BPJPH. 2. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, komisi fatwa MUI menetapkan kehalalan produk, kemudian BPJPH Kementerian Agama akan menerbitkan Sertifikat Halal.

TAHAP IV: LISENSI		
1.	Sertifikat	1. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, dalam 1 (satu) sertifikasi halal hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir. 2. Masa berlaku sertifikat halal seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan dalam bahan. Apabila ada perubahan bahan baku, bahan penolong, lokasi, komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal maka Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi perubahan ke BPJPH. 3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik 4. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengunduh melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJPH
TAHAP V. PENUNDAAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN		
1.	Penundaan	1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan/Audit lapangan, pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan. 2. Perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan dan dikirimkan ke LPH BSPJI Samarinda sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan. 3. Apabila sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan, maka LPH BSPJI Samarinda menerbitkan surat perpanjangan waktu. Perusahaan diberikan tambahan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan yang diterbitkan. 4. Apabila perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan dan dapat diverifikasi serta ditutup, maka LPH BSPJI Samarinda memberikan rekomendasi hasil Pemeriksaan/Audit kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditembuskan ke BPJPH
2.	Penolakan	Bila hasil perbaikan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan maka LPH BSPJI Samarinda memberikan bahan evaluasi dan bahan kajian rekomendasi keputusan Pemeriksaan/Audit sertifikasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH Kementerian Agama untuk menolak penerbitan Sertifikat Halal
3	Pencabutan	Bila hasil perbaikan yang telah dilakukan tidak memenuhi persyaratan maka LPH BSPJI Samarinda memberikan bahan evaluasi dan bahan kajian rekomendasi keputusan halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH untuk melakukan penetapan kehalalan produk
TAHAP VI. PENGHENTIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LISENSI SERTIFIKASI		
• Pelanggan mengajukan permohonan tertulis untuk penghentian atau memperluas atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi halal beserta kelengkapan dokumennya kepada BPJPH dan menunjuk LPH BSPJI Samarinda. • LPH BSPJI Samarinda menindak lanjuti permohonan tertulis tersebut. • Jika pemohon mengajukan perluasan lingkup sertifikasi (Pengembangan) maka LPH BSPJI Samarinda melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dikirim pemohon kepada BPJPH. • Ketua LPH menugaskan urusan terkait untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap SJPB Perusahaan • Pengambilan contoh untuk pengujian jika terdapat keraguan terhadap bahan produk, dan pengujian produk sebagaimana dijabarkan dalam Prosedur Evaluasi.		